

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemui di Pengadilan Agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian memiliki arti pisah, putus atau talak, secara istilah diartikan bahwa talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Hermanto 2021, 72).

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan melarang atas talak, namun talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari Hadis yaitu dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِ لِعِنْدَ اللَّهِ الظَّلَا قُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal).

Hadis ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diizinkan (halal) oleh Allah, tetapi dibenci-Nya adalah perceraian (talak). Meskipun diperbolehkan dalam Islam, perceraian dipandang sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah kerana dampaknya yang negatif, terutama terhadap keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam masalah perceraian. Meskipun telah diizinkan dalam keadaan tertentu, hal yang sebaiknya menjadi jalan terakhir setelah upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, sabar, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi serta pemahaman, dari pada mengambil jalan keluar yang cepat seperti perceraian (Hoyir 2014, 160).

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal terjadinya perceraian. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua pihak (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalanlain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan (Hamid, 2018, 24).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek perceraian, yang hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Artinya, setiap dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian yang berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Disamping itu perceraian menurut Islam apabila telah diucapkan talak dari suami. Artinya, bahwa perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah bagi hukum yang telah berlaku di Negara. Untuk menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus melalui proses persidangan. Hukum positif mengatur secara khusus kepada umat islam dalam mencari keadilan dalam penyelesaian persoalan perceraian.

Adapun alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam, 34).

Sebagaimana yang sudah diketahui dari uraian di atas putusnya perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dengan para hakim sebagai perangkatnya di tuntut untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan putusan-putusan yang berkeadilan. Untuk menyelesaikan sebuah perkara setidaknya hakim dapat mengeluarkan beberapa produk putusan yaitu bisa menerima putusan, bisa putusan tidak dapat diterima, bisa menolak, dan bisa menggugurkan.

Gugatan yang dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan pada saat pemeriksaan penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gugatan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verjlaart* (NO) adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena adanya cacat formil dalam gugatan tersebut (Anisa 2024, 73).

Adapun gugatan ditolak yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan ditolak. Penolakan ini dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja, tergantung si penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya (Anisa 2024, 75).

Sedangkan gugatan gugur adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun telah di panggil secara patut.

Dalam tahap mengajukan gugatan memulai proses hukum dengan menyampaikan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yaitu penggugat harus menyusun surat gugatan yang mencakup alasan dan fakta yang mendasari tuntutan, kemudian mengajukannya pengadilan yang berwenang. Setelah itu, proses persidangan akan dimulai dengan pemanggilan pihak terkait.

Pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, bergantung pada validitas (*validity*) atau sah tindaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita (Harahap 2017, 265). Menurut Pasal 390 ayat (1), (2), dan (3) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) mengatur tentang tata cara pemanggilan para pihak dalam perkara. Ayat (1) menjelaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan di tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Ayat (2) menjelaskan bahwa jika tergugat tidak ditemukan di tempat tinggalnya, pemanggilan dapat dilakukan melalui keluarganya atau dengan menitipkan surat panggilan pada kepala desa atau pejabat setingkat. Ayat (3) menyatakan untuk pemanggilan orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau orang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati yang dalam daerah nya terletak tempat tinggal nya.

Berdasarkan perkara pada putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg dalam cerai gugat dengan dinyatakan dalam putusan amar tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dengan pertimbangan bahwa alasan yang digunakan tergugat dinyatakan tidak kenal pada alamat tersebut.

Padahal dalam posita sebelumnya penulis menemukan bahwa penggugat tetap menyatakan bahwa tergugat memang benar pada alamat tersebut yaitu rumah keluarganya. Diduga hakim teralu cepat memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut padahal ditemukan fakta bahwa dalam Pasal 390 ayat (3) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)/ Pasal 718 ayat (3) RBg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) menyatakan untuk pemanggilan orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau orang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati yang dalam daerah nya terletak tempat tinggal nya. Sedangkan hakim meringkas putusan tersebut, seharusnya dengan alasan ini hakim harus menunda persidangan sampai tergugat hadir. Sehingga apa yang dituduhkan dalam posita dapat dikonfirmasi benar atau tidaknya. Kemudian hal ini menyebabkan adanya kerugian bagi para pihak yang mengajukan gugatan apabila gugatan tersebut dinyatakan NO atau tidak dapat diterima.

Dalam penelitian ini Penulis meneliti dan mengkaji lebih lanjut pada putusan Pengadilan Agama Padang tentang permohonan cerai gugat. Dari persoalan ini menarik dan layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian, Penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tidak menerima permohonan cerai gugat. Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAİ GUGAT YANG DIPUTUSNYA N.O (STUDI PUTUSAN PA NO. 1259/PDT.G/2024/PA.PDG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini

adalah bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang cerai gugat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pada perkara putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan hakim yang tidak menerima gugatan penggugat pada putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pada perkara putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan hakim yang menerima gugatan penggugat pada putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara praktis dapat berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga terkait Analisis Yuridis Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.G/2024/Pa.Pdg).
2. Secara teoritis dapat digunakan sebagai rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan pada penelitian selanjutnya terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.G/2024/Pa.Pdg)

1.6. Studi Literatur

Pertama, skripsi tentang Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Dengan Amar Putusan Tidak Dapat Diterima telah diteliti oleh Nuva Erlina

2024) yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dengan hasil penelitian yaitu pertama, alasan-alasan perceraian pada perkara perceraian yang tidak dapat diterima oleh hakim yang diajukan ke Pengadilan Agama Sijunjung yaitu: pertengkaran dan perselisihan (Syiqoq), suami mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih dengan kasus narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, suami atau istri selingkuh, istri *nusyuz*, dan suami tidak memberi nafkah. Kedua dari analisis yang dilakukan pada 12 putusan perkara perceraian yang tidak dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung yaitu dengan pertimbangan hukum hakim suami istri masih melakukan hubungan badan suami istri atau jima" dan tinggal bersama selama proses persidangan berlangsung, identitas tidak jelas, alamat tidak dikenal, *obscuur libel*, bukan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Sijunjung dan Penggugat sudah tidak hadir lagi di hari-hari sidang pembuktian dan seterusnya yang berpedoman pada aturan dari syarat formil dan materil gugatan telah sesuai dengan hukum positif namun penulis juga menilai pada putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/Pa.Sjj hakim keliru dalam menyatakan istbat nikah penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama No. Pusat, berpatokan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya istbat nikah penggugat juga merupakan wewenang Pengadilan Agama Sijunjung. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan diteliti yaitu menganalisis putusan hakim dalam perkara perceraian dengan amar putusan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada studi kasus yang dilakukan, alasan-alasan perceraian dan terjadinya perceraian, rentang waktu tahun dalam mengumpulkan data-data perceraian.

Kedua, skripsi tentang Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata Dalam Kasus Batas-Batas Tanah telah diteliti oleh Rafa Puji Masyita (2019) yang merupakan

mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tentang skripsi nya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr). Menejelaskan bahwa penggugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan yang diputus oleh Majelis Hakim, karena sudah jelas di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek terperkara yakni sebidang tanah, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran tanah tersebut. Sehingga kesalahan mutlak dilakukan oleh penggugat. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR adalah hakim menyatakan bahwa batas-batas dan ukuran tanah dalam posita terdapat perbedaan dengan batas-batas dan ukuran tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Hal ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obsuur libel*). Maka dari itu pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang beriak. Dengan demikian alasan di dalam pertimbangan hakim dalam majelis memutus perkara tersebut menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama. Perbedaanya adalah pada jenis perkara, pada penelitian ini adalah perkara perdata, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah perkara perceraian.

Ketiga, skripsi tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah telah diteliti oleh Helya Silva Wahyuni (2022) yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentang skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre). Dengan hasil penelitian 1)Pertimbangan hukum

majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre tidak dapat diterima dengan alasan *Obscuur Libel* sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975; 2) Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Putusan perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, karena dalam proses persidangan majelis hakim telah memberi hak yang sama bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat berdasarkan asas *equality before the law* dan dalam putusan nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre terdapat kejelasan norma yang merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 sehingga mengandung kepastian hukum. Kemanfaatan juga diterapkan pada purusan tersebut karena letak objek sengketa tidak jelas maka majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima agar tidak timbul masalah baru. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan diteliti yaitu tentang hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sedangkan letak perbedaannya terletak pada jenis sengketanya, didalam penelitian ini membahas tentang sengketa kepemilikan tanah, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu perkara perceraian.

Keempat, skripsi tentang Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah Dan Mut'ah telah diteliti oleh Fiki Darmawan (2021) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas syariah Institut Agama Islam Batusangkar. Tentang skripsinya yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Talu Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah, dan mut'ah" dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian adalah pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Cerai Talak No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No 440/Pdt.G/2020/PA Talu, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi/tebanding tentang nafkah *Madhiyah, Iddah dan Mut'ah* adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Karena rekovensi

penggugat rekonvensi/terbanding tentang nafkah *madhiyah* No. tersebut adalah kabur (*obscur libel*), sebab penggugat rekonvensi/terbanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya, bahwa tergugat rekonvensi/pembanding tidak meninggalkan harta dan harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* No. Sehingga nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut, bukan berasal dari penghasilan suami, serta harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami. Kedua, pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

1) Tinjauan hukum Positif mengenai nafkah *madhiyah* pada Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah *madhiyah* itu wajib dibayar atau tidak. 2) Tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah *madhiyah* Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Talu terdapat beberapa pendapat hukum yakni Menurut ulama *Hanafiyah* nafkah *madhiyah* istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumhur ulama nafkah *madhiyah* menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan menurut jumhur ulama nafkah *madhiyah* anak menjadi gugur dan bukan menjadi hutang bagi ayah karena pemberian nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat dan bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh anak. Penelitian memiliki persamaan dengan yang akan diteliti yaitu dari bagian menganalisis pertimbangan hakim dan perceraian. Sedangkan juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti, penelitian ini membandingkan putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding, perbedaan selanjutnya terdapat pada sengketa, penelitian ini membahas tentang nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, sedangkan penelitian yang akan

diteliti membahas tentang klasifikasi perceraian yang di putuskan tidak dapat diterima.

1.7.Landasan Teori

1.Perceraian

Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Adapun menurut KHI telah jelas disebutkan di dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri yang sah dengan lafaz talak (Abror 2020, 161).

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menjadi dasar hukum mengenai perkara perceraian, terdapat dalam QS.At-Talaq (65) : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :”Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah dan Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Thalaq:65:1)

2. Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang

didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak (amri 2021, 23). Dalam istilah gugatan ada penggugat dan tergugat. Dalam bahasa Belanda penggugat dinamakan *eiser*, dalam bahasa Arab *Al-Mudda'y* yaitu orang yang menuntut haknya. Jadi penggugat dalam hukum acara peradilan agama adalah orang yang menuntut hak perdatanya di muka pengadilan agama. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat II dan seterusnya. Lawan dari penggugat adalah tergugat yang menurut bahasa Arab *Al-Mudda'a alaih* yaitu orang yang menjadi objek tuntutan orang yang menuntut di pengadilan agama. Sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II dan seterusnya (Rasyid 2015, 58).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*legalresearch*). Penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin 2020, 48).

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah dari mana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali 2022, 106). Adapun yang menjadi sumber data primer yang diperoleh dari sumber rujukan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan Nomor Perkara **1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg**, yang terkait dengan masalah cerai gugat di Pengadilan Agama Padang.

b. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan, dan juga dokumentasi baik dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library reseach*) merupakan suatu teknik atau prosedur pengumpulan data kepustakaan. Studi kepustakaan ini tidak perlu mengumpulkan atau menggali data dari masyarakat, tetapi di lakukan dimana data itu berada. Untuk itu data yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara **1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg**.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini yang menggunakan teknik analisis data pada penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Ali 2009, 107).